

Pertumbuhan *Artificial Intelligence* Serta Implikasinya Terhadap Hukum Dan Etika Ham (Salah Tangkap Pelaku Kriminal Menggunakan Teknologi *Face Recognition*)

Abi Umaroh

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Email : abiumar60@gmail.com

ABSTRACT

The unquestionable development of the era has driven mankind to continue to innovate in the development of a variety of technologies, including artificial intelligence or Artificial Intelligence. (AI). As far as AI is concerned, it has had a significant positive impact in facilitating all aspects of human life, from the automation of business processes to the emergence of advanced facial recognition. However, these positive impacts are also accompanied by potential negative impacts that should be considered. This issue is closely related to the Law and Human Rights. (HAM). As human existence, especially in terms of privacy and data security, is becoming increasingly accessible and highly potentially misused. The emergence of new challenges in the legal and human rights dimension has become an urgent need in the face of the rapidly evolving era of AI technology. The study aims to analyze how AI technology can affect various aspects of human rights, including privacy, individual freedoms, and non-discriminatory treatment. Therefore, it is vital to ensure that the use of AI technology such as face recognition is guided by clear legal regulations. Fair procedures, and government policies that are in line with human rights principles are key to finding a balance between technological innovation and the protection of the rights of every individual.

Keyword: *Artificial Intelligence, Face Recognition, Human Rights Protection*

ABSTRAK

Lajunya perkembangan zaman tidak dapat disangkal telah mendorong manusia untuk terus berinovasi dalam mengembangkan beragam teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Sejauh perkembangannya AI telah membawa dampak positif yang cukup signifikan dalam memudahkan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari otomatisasi proses bisnis hingga munculnya alat pengenalan wajah (*face recognition*) yang canggih. Namun, dampak positif ini juga disertai dengan adanya potensi dampak negatif yang harus diperhatikan. Persoalan ini memiliki hubungan yang erat dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana eksistensi manusia, terutama dalam hal privasi dan keamanan data, menjadi semakin gampang diakses dan sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Munculnya tantangan baru dalam dimensi hukum dan HAM menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam menghadapi era teknologi AI yang terus berkembang secara pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi AI mampu memengaruhi berbagai aspek HAM, termasuk privasi, kebebasan individu, dan perlakuan non-diskriminasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi AI seperti *face recognition* ini dipandu oleh regulasi hukum yang jelas. Prosedur yang adil, dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Pengenal Wajah, Perlindungan HAM

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi di era modern telah membawa perubahan dramatis dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Laju Perkembangan yang semakin cepat dan masif menjadi katalisator bagi setiap individu untuk terus berinovasi dan menciptakan teknologi yang mampu merubah dunia. Salah satu perkembangan teknologi yang hari ini sangat mencolok adalah teknologi Kecerdasan Buatan, yang dikenal dengan sebutan *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi AI ini telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa dekade terakhir ini dan telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, industri, pendidikan, hingga kesehatan.

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) merupakan ‘payung istilah’ untuk menyebut simulasi proses kecerdasan dan pemikiran manusia oleh mesin-mesin yang terkoneksi dengan lautan data dan informasi. Mesin-mesin dibuat secara identik hampir menyerupai kapasitas dan kecerdasan manusia itu sendiri. Sampai hari ini, praktik AI bisa kita rasakan mulai dari aplikasi telepon pintar hingga mobil auto kemudi; mulai dari mesin otomatis dan robot di perusahaan, hingga kamera- pengawas (*face recognition*) di setiap sudut jalan (Pabubung, 2021)

Pertumbuhan AI memiliki potensi yang cukup besar untuk menciptakan perubahan masif dalam memengaruhi cara kita berperilaku dan melakukan rutinitas harian. Disrupsi adalah suatu fakta hidup yang terjadi secara berkelanjutan manakala proses dan penemuan baru merangsangi dunia pasar. Dalam era disrupsi, kecemasan dan ketakutan merupakan hal yang pasti. Banyak pekerjaaab yang akan lenyap dengan sendirinya sebagai dampak dari suatu inovasi. Meski demikian akan muncul pula profesi-profesi baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai prodak dari teknologi-teknologi baru.

Meskipun demikian, disrupsi kecerdasan buatan bukan hanya masalah tenaga kerja dan lapangan kerja. Di tengah arus cepat kemajuan teknologi kecerdasan buatan, ada masalah penting yang selalu muncul tentang penggunaan sistem AI secara bijak dan bertanggung jawab. Permasalahan ini berkaitan dengan bagaimana setiap pengembangan AI harus dipertimbangkan secara moral dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan manusia. Disrupsi kecerdasan buatan juga menyangkut bagaimana orang zaman sekarang memandang privasi sebagai hal penting bagi mereka yang didalamnya melekat Hak Asasi Manusia (*Fundamental Rights*).

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemikiran hukum tentang efek negatif kecerdasan buatan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM). Selain itu, penelitian ini dibuat sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana kecerdasan buatan berdampak pada eksistensi HAM jika dilihat melalui paradigma hukum. Kajian yang terdapat dalam tulisan ini sangat substansial untuk menjawab kebutuhan dunia modern hari ini, dan menjadi pedoman hidup yang selayaknya di era kecerdasan buatan. Penelitian ini menyoar dua pihak: pengguna teknologi dan pengembang serta pengambil kebijakan. Para pengguna dapat dilatih untuk lebih menyadari aspek positif dan negatif AI yang memengaruhi kelangsungan hidupnya. Kemudian, para pengembang (*developer*) dapat dicerahkan untuk selalu memposisikan elemen-elemen kemanusiaan sebagai tujuan utama dalam setiap inovasi mereka. Sehingga, untuk menilai dan mengambil keputusan, diperlukan kebijaksanaan tertentu, terutama dalam hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia(Herzfeld,2002)

KAJIAN TEORITIS

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Istilah “*Artificial Intelligence*” sangat erat kaitannya dengan nama John McCharty, yang hidup dari 1927 hingga 2011. Ia adalah seorang ilmuwan komputer yang awalnya mengajar matematika di MIT dan Stanford University. Sampai kemudian, pada tahun 1956, ia memimpin proyek penelitian selama sepuluh minggu di Darmouth University, yang di sebut sebagai “penelitian kecerdasan buatan”. Dari proyek tersebut istilah *Artificial Intelligence* pertama kali digunakan. Tujuan dari proyek pengembangan AI waktu itu sangatlah ambisius, yang mana tujuan pengembangan kecerdasan buatan dirancang untuk meningkatkan basis asumsi bahwa mesin pada dasarnya dapat meniru segala aspek pembelajaran (*learning*) atau setiap bentuk kecerdasan lainnya (*intelegence*) layaknya manusia. Proyek pengembangan kecerdasan buatan memiliki tujuan utama untuk menemukan cara mesin-mesin dapat berbicara, membentuk konsep dan abstraksi, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan (*improve*) dirinya sendiri.(Taulli, 2019)

Definisi mengenai Kecerdasan Buatan (AI) seringkali menjadi objek yang sulit untuk didefinisikan. Persoalan yang sedemikian terjadi karena AI mencakup banyak hal, mulai dari penggunaan model statistik hingga model psikologis. Perkembangannya semakin masif dengan adanya penggunaan teknik *machine learning intensif data*, seperti *neural*

networks, hingga model dasar logika deduksi (Ashri, 2020). Di Amerika Serikat, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai (1) sekumpulan sistem yang dapat melakukan tugas di lingkungan yang beragam dan tidak menentu serta tanpa pengawasan manusia, atau segala sistem yang dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja ketika diintegrasikan ke dalam kumpulan data (Senat AS, 2018). (2) sistem yang dirancang dalam bentuk perangkat lunak komputer, perangkat keras fisik, atau yang sedemikian rupa untuk dapat memahami, merencanakan, mempelajari, berkomunikasi, dan bahkan melakukan tindakan fisik. (3) serangkaian sistem yang diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu berfikir dan berperilaku mirip dengan manusia, termasuk dalam hal struktur kognitif maupun *neural networks*. (4) Sekumpulan teknik, yang mencakup *machine learning*, dan dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan pengetahuan khusus. (5) Sebuah sistem yang dibuat dan dirancang agar mampu bertindak secara rasional, baik berupa perangkat lunak cerdas atau robot fisik, dengan kemampuan mencapai tujuan tertentu melalui proses seperti persepsi, pembelajaran, perencanaan, komunikasi, mengambil keputusan dan tindakan. (Svituk, 2016).

Salah satu bagian terpenting ketika membicarakan mengenai kecerdasan buatan (AI) adalah data. Data merupakan komponen utama kecerdasan buatan (AI) dan merupakan sumber dari inovasi teknologi AI (Taulli, 2019). Empat jenis data yang umumnya digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan: data terstruktur, data tidak terstruktur, data semistruktur, dan data rangkaian waktu (*time series data*). (1) Data terstruktur biasanya disimpan dalam *database* atau *spreadsheet*, contohnya termasuk nomor keamanan sosial, informasi finansial, alamat-alamat, informasi produk, data poin penjualan, dan nomor telepon. (2) Data tidak terstruktur, juga disebut data *unstructured*, adalah informasi yang tidak memiliki format tertentu seperti format yang telah ditetapkan sebelumnya. Data ini termasuk satelit, gambar, video, file video, teks, dan informasi koneksi sosial seperti *tweet* dan unggahan. (3) Data semi-terstruktur adalah gabungan dari sumber terstruktur dan tidak terstruktur.

Data semi terstruktur dapat digambarkan dengan XML, atau *Extensible Markup Language*, yang merupakan alat untuk menggambarkan data semi terstruktur. Alat ini didasarkan pada berbagai aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen dokumen. Selain itu, ada JSON (*Java Script Object Notation*), yang merupakan metode untuk mengirimkan data ke Web melalui API (*Application Programming Interfaces*). (4)

Data rangkaian waktu, juga dikenal sebagai data simpan waktu, adalah jenis data yang dapat berupa data terstruktur, tidak terstruktur, atau semi-terstruktur. Jenis informasi ini ditujukan untuk berinteraksi. Cara ini dapat mencakup mengumpulkan data ketika seseorang menggunakan aplikasi, mengunjungi website, atau bahkan mengunjungi *store*. Salah satu tujuan dari data ini adalah untuk mengetahui maksud, keinginan, dan minat pengguna yang sangat berbeda (Taulli, 2019).

Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Amazon, Google, Meta, dan TikTok telah menjadi sangat bergantung pada data sebagai elemen utama dalam menjalankan sistem mereka. Data menjadi bahan bakar yang memungkinkan mesin perusahaan megatech ini beroperasi secara efektif dan efisien. Data juga memiliki peran yang cukup fundamental dalam pengambilan kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Bagi perusahaan-perusahaan megatech, data adalah kunci untuk memahami selera pasar, tren konsumsi, dan kinerja layanan mereka dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran.

Meskipun demikian, berbagai kemungkinan dan kemudahan yang ditawarkan oleh *big data* juga menimbulkan pertanyaan tentang berbagai masalah, termasuk pelanggaran data (*data breaches*), diskriminasi (Gillis, 2019), dan analisis yang keliru (Weinhardt, 2020). Kemungkinan bahwa orang lain lebih mengetahui tentang saya daripada yang saya ketahui sendiri menunjukkan masalah keamanan data pribadi saat ini. Analisis *big data* (*big data analytics*) memungkinkan hal ini terjadi (Weathington, 2017). Sudut pandang yang akan dibahas lebih lanjut pada tulisan di bawah ini dimulai dengan pertanyaan apakah hukum dan etika Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) atau hanya masalah kecil?

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui literatur. Tulisan ini mengkaji *Artificial Intelligence* sebagai objek material dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari sudut pandang Ilmu Hukum sebagai objek formal. Data penelitian dihimpun dari berbagai literatur, baik jurnal maupun buku yang relevan dengan materi kecerdasan buatan dan HAM. Kemudian, penelitian ini juga melibatkan berita-berita yang tersebar dari berbagai media terkait kasus-kasus yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian kali ini, seperti halnya media elektronik bereputasi, yang itu dimuat dalam skala

regional, ataupun global. Dari beragam referensi ini, penulis akan menganalisa dan mengintegrasikan berbagai informasi dan paradigma yang ada untuk melahirkan pemikiran baru, sekaligus menemukan jawaban dari permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimana *artificial intelligence* mampu memberikan dampak terhadap eksistensi HAM. Penjelasan yang akan dibahas pada penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bagian penting sebagai tatanan pengejawantahan dari tema besar Hak Asasi Manusia dan *Artificial Intelligence*. Mekanisme pengaluran gagasan ini melibatkan secara *komperhensif reduction display* untuk membuah hasil dan kesimpulan sebagai bagian pokok dari alur gagasan peneliti(Sugiyono,2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum dan etika Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan yang cukup erat, karena keduanya memiliki tujuan untuk melindungi dan memastikan setiap hak individu dapat terpenuhi serta mendorong terciptanya perilaku yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam masyarakat. Hukum, dalam konteks ini merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku individu dan entitas hukum, serta menetapkan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya (R Soeroso, 2012). Hukum sering kali menjadi representatif nilai-nilai etika yang mendasari masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.

Sedangkan Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir dan menjadi bagian dari masyarakat. Hak-hak ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin. Salah satu dasar dari semua hak asasi adalah bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan cita-cita dan bakat mereka. (Miriam Budiarjo,1985). Di sisi lain HAM juga dapat di artikan sebagai kebebasan yang melekat pada eksistensi setiap manusia atau individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. (Thomas Jefferson,1991).

Selanjutnya titik temu antara etika dan Hak Asasi Manusia terletak pada setiap sikap dan perilaku manusia, sebab secara sederhana moral adalah standar norma dan etika adalah standar perilaku. Sehingga berbicara mengenai hal tersebut maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia itu sendiri. Etika memberikan penilaian

buruk dan baik yang ditentukan oleh moral sehingga moral adalah penentu baik dan tidaknya sesuatu, kedua hal ini kemudian menjadi pisau dalam mengkaji norma dan etika terhadap Hak Asasi Manusia. (Aswanto, 2021).

Awal mula tonggak penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dimulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB merupakan organisasi internasional pertama yang telah memberikan perhatian dan kontribusi kongkrit dalam pembentukan perlindungan HAM Internasional. Dalam sidangnya, PBB menghasilkan dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UUDHR) yang ditetapkan pada 10 Desember 1948. Sesuai dengan UUDHR, hak-hak individu yang harus dilindungi diatur dalam pasal 3-21, yang membahas hak sipil dan hak politik, dan pasal 22-27, yang membahas hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun UDHR memiliki sejarah yang panjang dan nilai-nilai politik yang fundamental, UDHR tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*not legally binding*) kepada setiap negara anggota PBB. Namun, ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UDHR telah banyak disesuaikan dengan hukum nasional setiap negara anggota PBB, sehingga prinsip-prinsip dalam UDHR secara substansi dapat dianggap sebagai *Customory International Law*. (Stephen, 2000).

Perkembangan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di era modern tengah menghadapi kompleksitas tantangan global yang berkaitan dengan teknologi, keamanan, dan isu-isu sosial. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup masif, isu mengenai privasi dan keamanan data menjadi isu sentral dalam konteks HAM. Dalam konteks ini, perlindungan privasi dan keamanan data menjadi isu yang cukup mendalam. Kemampuan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi oleh perusahaan-perusahaan *megatech* telah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana data tersebut digunakan, sejauh mana privasi setiap individu dihormati, serta bagaimana regulasi dapat menjaga keseimbangan antara teknologi dan hak-hak individu. Dengan demikian, peran HAM di era modern seperti saat ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak setiap individu.

Artificial Intelligence Serta Implikasinya Terhadap Hukum & Etika HAM (Studi Kasus; Salah Tangkap Pelaku Kriminal Menggunakan Teknologi Face Recognition)

Artificial Intelligence (AI) tidak dapat dipungkiri telah menjadi salah satu temuan paling mencengangkan dalam dunia teknologi modern. Seiring dengan perkembangannya AI telah mengubah cara individu untuk bekerja, berinteraksi, dan menjalani aktifitas kesehariannya. Dalam perjalanan menuju masa depan yang semakin terhubung dengan dunia digital, AI memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejalan dengan kemampuan AI untuk mengenali dan menganalisis data dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa, muncul beragam implikasi etika dan hukum yang perlu diperhitungkan secara mendalam. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dampak dari penggunaan teknologi *face recognition* dalam situasi salah tangkap pelaku tindak kriminal, yang mencuatkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang privasi, keadilan, dan perlindungan HAM dala era AI yang semakin canggih.

Face Recognition (pengenalan wajah) merupakan salah satu sistem yang terdapat pada teknologi komputer untuk menentukan lokasi wajah, ukuran wajah, deteksi fitur wajah dengan mengabaikan citra latar yang selanjutnya dilakukan identifikasi citra wajah. *Face Recognition* mampu mengidentifikasi dan mengenali wajah baik pada foto, video, maupun secara *real-time*. (P, Viola dan M. Jones, 2001). Perkembangan teknologi *Face Recognition* saat ini telah menjadi subjek yang sangat penting dalam konteks Hak Asasi Manusia, hal ini disebabkan karena kemampuannya yang kerap menghasilkan kesalahan dan berdampak besar. Penulis dan Direktur Studi Hukum, dan Digital Institut Mines-Telecom, Winston Maxwell, menjabarkan dalam artikelnya yang berjudul '*Why facial recognition algorithms can't be perfectly fair*' di The Conversation bahwa algoritma pengenalan wajah dapat menghasilkan dua jenis kesalah yaitu : (1) positif palsu dan (2) negatif palsu.

Positif palsu terjadi ketika algoritma mengidentifikasi ada kesesuaian positif antara dua gambar wajah, akan tetapi sebenarnya tidak ada kesesuaian, seperti yang terjadi pada Robert Williams. Pada bulan Juni 2020, sebuah algoritma pengenalan wajah menyebabkan Robert Williams, seorang warga Amerika-Afrika menjadi korban salah tangkap oleh aparat setempat. Robert disangka melakukan pencurian di area Detroit, Micighan, foto SIM-nya terdeteksi sebagai pelaku pencurian tersebut karena video pelaku

yang terekam buram. Polisi kemudian melepaskan Robert setelah beberapa jam dan meminta maaf. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akurasi algoritma pengenalan visual. Salah satu aspek yang mengkhawatirkan dari kasus ini adalah bahwa algoritma pengenalan wajah telah terbukti kurang akurat untuk wajah berkulit hitam daripada orang berkulit putih.

Masalah ini muncul dari pengembang teknologi yang mengirimkan data algoritma mereka ke Badan Standar Teknis Amerika Serikat (BSTA). BSTA menggunakan basis data pemerintah Amerika Serikat yang berisi foto paspor dan visa, dan akan menguji algoritma berdasarkan berbagai kewarganegaraan. BSTA kemudian mempublikasikan hasilnya, yang menunjukkan variasi tingkat kesalahan yang besar untuk beberapa warga negara tertentu. Persoalan berikutnya terletak pada proses input data, jika data yang dimasukan berisi satu juta contoh pria kulit putih, tetapi hanya dua contoh kulit hitam, maka algoritma akan kesulitan untuk membedakan wajah kulit hitam. Cara terbaik untuk mengoptimalkan sistem ini adalah dengan menginput seluruh data yang mewakili seluruh populasi (yang hampir tidak mungkin). permasalahan ini kemudian muncul sebagai stereotip bahwa individu-individu berkulit gelap lebih cenderung untuk melakukan tindak kriminal. Sebaliknya, sedangkan Negatif Palsu merupakan keadaan yang terjadi ketika algoritma mengatakan bahwa tidak ada kesesuaian, tetapi seharusnya ada(Winston,2020).

Kasus salah tangkap pelaku tindak kriminal yang diakibatkan oleh kelalaian aparat dalam mengoperasikan teknologi *face recognition* juga pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan berita yang dimuat oleh kompas.com pada hari senin (11/4/2022) telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan Ade Armando, Dosen Universitas Indonesia menjadi korbannya. Kejadian pengeroyokan ini bermula pada saat Ade turut serta dalam demo yang diinisiasi oleh mahasiswa pada hari itu. Beberapa saat setelah kejadian, polisi menetapkan terduga pelaku pengeroyokan atas nama Tri Setia Budi Purwanto asal Way Kanan, Lampung dan Abdul Manaf asal Karawang Jawa Barat. Polisi menetapkan kedua pelaku pengeroyokan berdasarkan hasil yang didapatkan melalui rekaman amatir dan cctv yang kemudian dicocokkan menggunakan teknologi *Face Recognition*. Setelah ditetapkan oleh aparat kepolisian, kedua terduga pelaku pengeroyokan menyampaikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi tersebut, dan bahkan mereka tidak sedang berada di lokasi kejadian perkara. Polisi kemudian melepas keduanya, dan mengakui bahwa mereka merasa kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku

aslinya yang menggunakan topi—sehingga akurasi *face recognition* tidak berjalan 100 persen.

Kasus-kasus yang melibatkan kesalahan dan kelalaian dalam pengoperasian teknologi *face recognition* (pengenalan wajah) seperti yang dialami oleh Robert Williams di Amerika Serikat dan Tri Budi serta Abdul Manaf di Indonesia, mencerminkan dampak yang cukup serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penangkapan dan penahanan yang salah terhadap individu yang tidak bersalah, yang diakibatkan dari kesalahan sistem pada algoritma, merupakan pelanggaran HAM khususnya mengenai kebebasan individu. Selain itu, ketidaksetaraan dalam teknologi ini yang mana individu berkulit gelap lebih mungkin untuk menjadi korban kesalahan algoritma, melanggar prinsip HAM tentang kesetaraan dan non-diskriminasi.

Secara normatif pelanggaran HAM yang dialami oleh Robert Williams di Amerika Serikat, dan Tri Budi serta Abdul Manaf di Indonesia telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menegaskan prinsip fundamental bahwa setiap individu memiliki hak-hak kebebasan yang sama tanpa pengecualian, termasuk hak-hak dasar seperti kebebasan individu, hak privasi, dan perlindungan dari diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit. Kemudian, ketika terjadi kelalaian dalam pengoperasian teknologi *face recognition*, seperti yang terjadi dalam kasus salah tangkap pelaku tindak kriminal, juga dapat dianggap sebagai bentuk penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Misalnya, dalam kasus Robert Williams di Amerika Serikat dan Tri Budi serta Abdul Manaf di Indonesia, ketidakakuratan teknologi *face recognition* mengakibatkan penangkapan dan penahanan mereka tanpa dasar yang kuat dan sah. Ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (PBB Universal Declaration of Human Right, 1948).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sederet permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) khususnya *face recognition*, telah mengungkapkan dampak yang cukup krusial terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kesalahan sistem maupun algoritma dapat mengakibatkan penangkapan dan penahanan yang keliru terhadap individu yang tidak bersalah, dan ini menjadi pelanggaran hak atas kebebasan setiap individu. Selain

itu, ketidaksetaraan dalam teknologi ini, dimana individu berkulit gelap lebih mungkin untuk menjadi korban kesalahan sistem dan algoritma, juga melanggar prinsip HAM tentang kesetaraan dan perilaku non-diskriminatif. Sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti *face recognition* ini dipandu oleh regulasi hukum yang jelas. Prosedur yang adil, dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu.

Selanjutnya peneliti menganjurkan kepada para pengguna dan pengembang teknologi untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dalam semua kegiatan mereka di ranah digital. Meskipun telah dilakukan usaha untuk mengurangi bias, ada kemungkinan bahwa penelitian ini mengandung bias dalam pengumpulan atau analisis data. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian-penelitian di masa depan yang memiliki topik sejenis untuk lebih mendalam dalam proses pengumpulan dan analisis data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang tua tercinta, yaitu Bapak Suhudin dan Ibu Raminah, beserta seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik dalam bentuk materi maupun dukungan emosional. Hal ini telah memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sukses seperti yang diharapkan. Selanjutnya, peneliti juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ali Maskur S.H., M.H., yang merupakan dosen pembimbing mata kuliah Hukum dan HAM di UIN Walisongo Semarang, karena telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada peneliti dalam mengkaji serta menerbitkan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ashri, Ronald. 2020. *The AI-Powered Workplace. How Artificial Intelligence, Data, and Messaging Platforms are Defining the Future of Work*. New York: Apress.
- Gillis, T. B., & Spiess, J. L. 2019. *Big Data and Discrimination. The University of Chicago Law Review*. Vol. 86, No. 2, Symposium: Personalized Law.

- Herzfeld, Noreen. 2002. *Creating in Our Own Image: Artificial Intelligence and the Image of God*. Zygon.
- Pabubung, M. R. 2021. Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika dalam Pendidikan Interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*.
- Stephen, Ryan. 2000. *United Nations Dan International Politics*, Macmillan Press, London.
- Sugiyono, S. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit Alfabeta
- Svityk, T. 2016. *3 Types of Artificial Intelligence Everyone Knows About*. LETZGRO. <http://letzgro.net/blog/3-types-of-artificial-intelligence/> (diakses pada 11.09.2023).
- Taulli, T. 2019. *Artificial Intelligence Basics. A Non-Technical Introduction*. Apress.
- Thomas, Jefferson. 1991. *Majalah, What is Democracy*, United State Information Agency.
- Weathington, J. 2017. *Big Data Privacy is a Bigger Issue than You Think*. TechRepublic
- Weinhardt, M. 2020. *Ethical Issues in the Use of Big Data for Social Research*. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 45(3), Special Issue: Social Finance, Impact Investing, and the Financialization of the Public Interest.